

SURAT IZIN OPERASIONAL SD MUHAMMADIYAH 2 BINJAI



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jambi No. 3 No. Telepon (061) 8829401 Binjai - 20723

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI
Nomor : 421.2-005/VI/SD/2022
TENTANG
IZIN SEKOLAH SWASTA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI

- Membaca : Surat Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara memperoleh Izin Sekolah Swasta
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, tentang Pendidikan SD
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001, tanggal 19 April 2001 tentang Pedoman Standard Pelayanan (SPM Penyelenggaraan SD)
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
7. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Sumatera Utara Nomor : 0651/1.05.6/DS/1996 tanggal 14 Mei 1996.
8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Sekolah Swasta bagi :

Nama : SD MUHAMMADIYAH 02 BINJAI
Alamat Sekolah : JL. DANAU TEMPE NO. 40 BINJAI
: KEL. SUMBER KARYA KEC. BINJAI TIMUR
Nama Yayasan : PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
Ketua yayasan : DRS KHALIDIN MUSA
Pemilik : PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
Kepala Sekolah : DAYU ADE LESMANA

KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Mengirim laporan bulanan, laporan tengah tahun dan laporan tahunan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
- Mentaati peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di sekolah
- Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
- Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Binjai
- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di SD

KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan
2. Izin Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan sekolah swasta lain,
3. Apabila Yayasan sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya maka Izin Sekolah Swasta ini dinyatakan batal.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di
Pada Tanggal

: Binjai
: 02 Juni 2022

WALIKOTA BINJAI
PIC. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
IMANUEL GINTING, SH
PENATA TINGKAT I
NIP. 19851107 200903 1 004

NIB (NOMOR INDUK BERUSAHA)

SD MUHAMMADIYAH 2 BINJAI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 0209011150148

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT SD MUHAMMADIYAH 2 |
| 2. Alamat Kantor | : Jalan DANAU TEMPE NOMOR 40, Desa/Kelurahan Sumber Karya, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos: 20737 |
| No. Telepon | : 0618827826 |
| Email | : sd.muhammadiyah.2.binjai@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 4 November 2020
Perubahan ke-5, tanggal: 15 Februari 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 15 Februari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

LAMPIRAN
NIB (NOMOR INDUK BERUSAHA)
SD MUHAMMADIYAH 2 BINJAI



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0209011150148

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85121	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	JALAN DANAU TEMPE NO. 40, Desa/Kelurahan Sumber Karya, Kec. Binjai Timur, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20737	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik